

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk merealisasikan norma-norma hukum dalam kehidupan nyata, sehingga dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya hukum yang tegas, berwibawa, dan mampu menjamin rasa keadilan sosial semakin meningkat. Dalam konteks ini, penegakan hukum dipahami sebagai serangkaian tindakan untuk menerapkan ketentuan hukum secara tersebut.¹

Dalam bukunya *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berarti menjalankan aturan secara normatif, tetapi merupakan suatu proses sosiologis yang bersifat kompleks. Ia membedakan unsur-unsur yang terlibat berdasarkan derajat keterlibatan mereka apakah mereka agak dekat atau agak jauh dengan dinamika penegakan hukum, sebagaimana berikut :²

1. Pembuat undang – undang (*legislative*), yang merumuskan nilai-nilai hukum;
2. Penegak hukum seperti kepolisian, jaksa dan hakim yang berperan secara langsung dalam menerapkan dan menegakkan ketentuan hukum di lapangan.

Unsur keterlibatan agak jauh terdiri atas masyarakat (individu dan kelompok sosial) sebagai penerima dampak hukum, yang tidak serta-merta berperan dalam proses

¹ Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, 2021, “*Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*,” Nomor 1, Volume 1, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, hlm 44

² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 23-27

penegakan tetapi tetap berpengaruh melalui budaya, kesadaran hukum dan norma sosial.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*Onrecht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.³

Sistem peradilan pidana melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini merupakan subsistem yang bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan pengendalian kejahatan.⁴ Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah proses formal dalam masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem ini bertujuan menciptakan keadilan melalui mekanisme penegakan hukum yang efisien dan efektif.⁵

Secara yuridis dan faktual, dalam penegakan hukum pidana terdapat sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan pemerintah. Sistem peradilan pidana melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini merupakan subsistem

³ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 60

⁴ Laksana, A. W, 2017, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Volume 4, Nomor 1, Jurnal Pembaharuan Hukum, hlm 57-64.

⁵ Reksodiputro, Mardjono, 2017, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Jurnal Lex Specialis, hlm 1-10.

yang bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan pengendalian kejahatan.⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah proses formal dalam masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem ini bertujuan menciptakan keadilan melalui mekanisme penegakan hukum yang efisien dan efektif.⁷

Realitas penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini tengah menghadapi sebuah paradoks fundamental yang mengancam integritas sistem peradilan itu sendiri. Fenomena yang menjadi kegelisahan utama dan titik tolak penelitian ini adalah masih langgengnya praktik penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*illegally obtained evidence*) dalam proses persidangan pidana. Dalam ruang-ruang pengadilan, sering kali ditemukan fakta persidangan di mana hakim menerima alat bukti—baik berupa barang sitaan, dokumen, maupun pengakuan terdakwa yang diperoleh penyidik melalui cara-cara yang melanggar prosedur, seperti penggeledahan tanpa izin, intimidasi, hingga penyiksaan. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Bab VI (selanjutnya disebut KUHAP) tentang Hak Tersangka dan Terdakwa pada huruf q dikatakan bahwa:

Bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Praktik ini menunjukkan bahwa orientasi penegakan hukum masih terjebak pada paradigma *Crime Control Model* yang agresif, di mana tujuan utama adalah penghukuman pelaku kejahatan dengan mengorbankan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian utama harus ditujukan kepada efesiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka,

⁶Laksana, A. W. *Loc.Cit.*

⁷ Reksodiputro, Mardjono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 11 (2017): 1-10.

menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan, meskipun dalam praktiknya, penekanan pada efisiensi sering kali membuat perlindungan hak-hak tersebut menjadi buram.⁸

Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan sebuah persoalan filosofis yang serius: negara, melalui aparat penegak hukumnya, justru melakukan pelanggaran hukum untuk menegakkan hukum. Ketika pengadilan menerima bukti yang "kotor" ini atas nama pencarian kebenaran materiil (*material truth*), maka secara tidak langsung institusi peradilan telah melegitimasi tindakan sewenang-wenang aparat negara dan mencederai prinsip dasar negara hukum yang demokratis.

Urgensi untuk meneliti masalah ini secara mendalam didasarkan pada pergeseran paradigma hukum global dan nasional yang menuntut keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hakikat hukum acara pidana modern tidak lagi sekedar bertanya "apakah bukti itu benar" (*is the evidence true?*), melainkan juga menuntut jawaban atas pertanyaan "apakah bukti itu diperoleh dengan sah" (*is the evidence legally obtained*). Barang bukti diatur dalam Pasal 235 KUHP:

- (1) Alat bukti terdiri atas:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. surat;
 - d. keterangan Terdakwa;
 - e. barang bukti;
 - f. bukti elektronik;
 - g. pengamatan Hakim; dan
 - h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.

⁸ Juan Daud Putra Siahaan, *Penerapan Nilai-Nilai Crime Control Model (CCM) dan Due Process Model (DPM) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Volume 3, Nomor 4, Jurnal Media Akademik (JMA) hlm 4.

- (4) Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.
- (5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian menjadi inti dari persidangan perkara pidana karena dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya yang menjadi dasar untuk menetapkan bahwa sebuah peristiwa pidana benar-benar terjadi tanpa adanya keraguan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran yang ada dalam perkara pidana.⁹

Untuk mencegah berulangnya praktik perolehan bukti secara ilegal, dalam hukum acara pidana dikenal prinsip *the Exclusionary Rules of evidence (exclusionary rules)* yang mensyaratkan pengadilan untuk tidak menerima bukti apabila bukti tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, meskipun bukti tersebut relevan dan dapat diterima oleh penuntut umum.¹⁰ Pengesampingan bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum dalam pengadilan juga melindungi terdakwa sebagai objek dalam proses pemeriksaan persidangan sebab bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum adalah bukti yang sudah tercemar, sehingga segala dampak yang ditimbulkannya juga telah tercemar dan tidak lagi dapat dipercaya. Ketiadaan klausul *Exclusionary Rule* yang eksplisit menjadikan aturan perlindungan hak tersangka dalam KUHAP tak ubahnya *lex imperfecta*—hukum tanpa taring. Akibatnya, muncul doktrin pragmatis di kalangan penegak hukum bahwa "tujuan menghalalkan cara" (*the ends justify the means*), di mana pelanggaran prosedur dianggap dapat dimaafkan selama pelakunya terbukti bersalah.

⁹ Fachrul Rozi, 2018, "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana", Volume 1, Nomor 2, Jurnal Yuridis Unaja, hlm 19–33.

¹⁰ Marfuatul Latifah, 2021, *Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana*, Volume 12, Nomor 1, Jurnal Negara Hukum, hlm. 103.

Exclusionary Rules pertama kali digunakan dalam sistem hukum Amerika Serikat pada tahun 1961 dalam kasus *Mapp vs Ohio*, ketentuan tersebut dituangkan dalam putusan *Mapp vs Ohio*, 367 U.S. 643 (1961). Di Amerika sendiri, *exclusionary rule* tidak diatur dalam satu undang-undang khusus. Aturan ini berkembang melalui putusan Mahkamah Agung AS (U.S Supreme Court) dan berakar pada Amandemen Ke-4 Konstitusi AS (Fourth Amendment). Sejak saat itu Amerika Serikat telah beberapa kali melakukan perbaikan terhadap ketentuan tentang prinsip *Exclusionary Rules* melalui putusan-putusan terbaru. Sejak saat itu juga banyak sistem hukum barat seperti Jerman, Swiss, Belanda, dan Perancis telah mengikuti penggunaan prinsip *Exclusionary Rules* dengan melakukan penyesuaian dengan harapan dapat menyediakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Hal tersebut juga diikuti oleh beberapa negara di Asia seperti Republik Rakyat Cina, Taiwan, dan Singapura yang mewajibkan pengadilan menolak bukti yang diperoleh melalui cara penyiksaan atau cara terlarang lainnya.¹¹

Lebih jauh, urgensi penelitian ini memuncak dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan KUHP 2026. KUHP Baru membawa semangat pembaruan dengan mengkriminalisasi secara spesifik tindakan penyiksaan dan perlakuan kejam yang dilakukan aparat penegak hukum. Logika hukum menuntut adanya harmonisasi antara hukum materiil dan formil; jika KUHP Baru menyatakan cara memperoleh bukti (penyiksaan) adalah tindak pidana, maka produk dari tindakan tersebut (bukti pengakuan) haruslah batal demi hukum dalam persidangan. Tanpa adanya reformasi aturan *Exclusionary Rule* dalam hukum acara, sistem peradilan Indonesia akan menghadapi antinomi hukum (pertentangan norma) yang dapat menyebabkan kekacauan dalam penegakan keadilan di masa depan.

¹¹ *Ibid*

Penelitian ini berpijak pada data empiris yang kredibel untuk membuktikan bahwa isu ini bersifat sistemik, bukan kasuistik. Merujuk pada laporan pemantauan situasi peradilan yang dipublikasikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dalam lima tahun terakhir, tren penyiksaan dalam tahap penyidikan untuk mengejar pengakuan tersangka menunjukkan pola yang stagnan dan mengkhawatirkan. Laporan Tahunan LBH Jakarta secara konsisten menyoroti bahwa mayoritas korban *unfair trial* mengalami tekanan fisik atau psikis saat proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP).¹² Data ini mengungkap sebuah pola hubungan sebab-akibat yang mendasari penelitian ini: tingginya angka kekerasan dalam penyidikan berkorelasi lurus dengan lemahnya fungsi *judicial control* di pengadilan. Karena hakim cenderung tidak membatalkan bukti yang diperoleh lewat pelanggaran HAM, penyidik tidak memiliki insentif hukum maupun moral untuk memperbaiki perilaku mereka. Dengan kata lain, absennya *Exclusionary Rule* yang efektif telah melanggengkan budaya kekerasan dalam institusi kepolisian dan menihilkan fungsi pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan (*the last bastion of justice*). Masalah ini bukan hanya merugikan terdakwa secara individual, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Sebagai penutup bagian latar belakang ini, kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan dan praktik hukum sangatlah strategis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum acara pidana dengan menawarkan redefinisi konsep "bukti yang sah" yang tidak hanya berpijak pada validitas forensik tetapi juga validitas konstitusional.

¹² Laporan Tahunan LBH Jakarta Tahun 2019–2024; dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Catatan Hari Anti Penyiksaan Internasional Tahun 2019–2024*

Penelitian ini memperkuat argumen bahwa *Due Process of Law* bukanlah penghalang bagi penegakan hukum, melainkan prasyarat mutlak bagi keadilan. Secara praktis, hasil penelitian ini dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi pemangku kebijakan. Rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi masukan berharga bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam proses pembahasan Revisi KUHAP yang sedang berlangsung, serta bagi Mahkamah Agung dalam menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman interim bagi para hakim. Dengan menerapkan model *Exclusionary Rule* yang tepat, diharapkan akan tercipta efek disiplin bagi aparat penyidik untuk bekerja lebih profesional, ilmiah, dan menghormati hak asasi manusia.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mendorong transformasi sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih modern, beradab, dan bermartabat, di mana kebenaran tidak lagi dicari melalui jalan kegelapan, melainkan melalui proses yang terang dan akuntabel. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, ketertarikan untuk menelusuri lebih jauh permasalahan hukum terhadap pengaturan *exclusionary rule* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian mengenai **Urgensi Pengaturan Bukti Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum (*Exclusionary Rule*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Harmonisasi KUHP Dan KUHAP Baru.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka akan dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana urgensi ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *Exclusionary Rule* terhadap praktik penerimaan alat bukti di pengadilan?
2. Bagaimana reformasi pengaturan *exclusionary rule* menjadi urgensi jika ditinjau dari perspektif harmonisasi hukum pasca-pengesahan KUHAP baru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini lebih mendasar terhadap pokok permasalahan.

Maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *Exclusionary Rule* terhadap praktik penerimaan alat bukti di pengadilan.
2. Untuk mengetahui reformasi pengaturan *exclusionary rule* menjadi urgensi jika ditinjau dari perspektif harmonisasi hukum pasca-pengesahan KUHAP baru.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat/faedah bagi pihak-pihak, baik secara teoritis, praktis dan bagi masyarakat umum lainnya.

1. Manfaat Teoritis

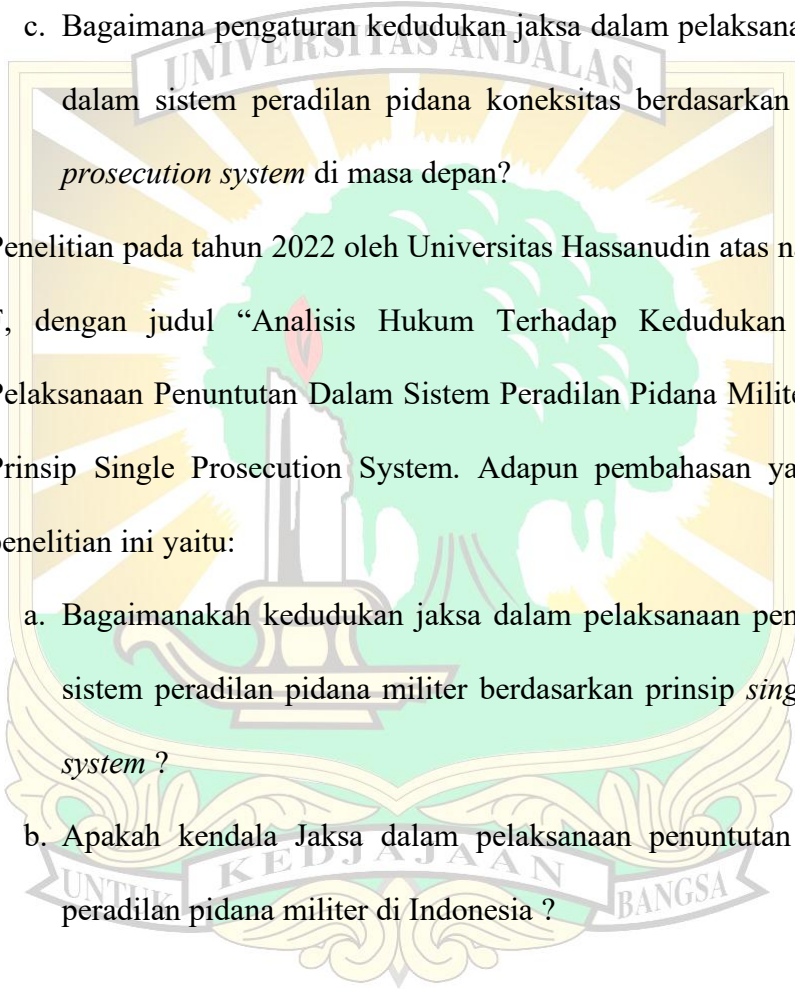
- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan bidang hukum pidana dan khususnya dalam permasalahan rekonstruksi pengaturan *exclusionary rule* dalam sistem peradilan pidana indonesia
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana.
- c. Menganalisis secara filosofis makna asas *dominus litis* dan relevansinya terhadap prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan.
- d. Menilai secara normatif dan empiris pelaksanaan asas tersebut dalam praktik penuntutan oleh Kejaksaan RI.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjadi jaminan atau konsekuensi konkrit dari sikap jujur yang merupakan salah satu ciri-ciri atau sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang calon peneliti. Penelitian yang akan dilakukan hendaknya asli, dalam artian yang dipilih merupakan masalah yang belum pernah diteliti sebelumnya atau sedang diteliti oleh peneliti terdahulu, maka harusnya dinyatakan dengan tegas perbedaannya dengan penelitian sebelumnya tersebut¹³. Berdasarkan informasi dan penelusuran peneliti yang peneliti lakukan pada beberapa referensi yang ada di perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas untuk menunaikan ke dalam penelitian ini, maka penelitian dengan judul **Pengaturan Tentang Bukti Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum (*Exclusionary Rule*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Harmonisasi KUHP Dan KUHP Baru**” belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Rekonstruksi Pengaturan *Exclusionary Rule* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Harmonisasi KUHP Dan KUHP Baru yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

1. Penelitian pada tahun 2024 oleh Universitas Islam Sultan Agung nama Agung Mardiwibowo, nim 20302200155 dengan judul “Analisis Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Peradilan Pidana Koneksitas Berdasarkan Prinsip *Single Presecution System*”. Adapun pembahasan yang dikaji dari penelitian ini yaitu:

¹³Elisabeth Nurhaini Butar Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 124.

- 
- a. Bagaimanakah kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana koneksitas berdasarkan prinsip *single prosecution system*?
 - b. Apa saja hambatan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam peradilan pidana koneksitas berdasarkan prinsip *single presecution system*?
 - c. Bagaimana pengaturan kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana koneksitas berdasarkan prinsip *single prosecution system* di masa depan?
2. Penelitian pada tahun 2022 oleh Universitas Hassanudin atas nama Muh.Irfan F, dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Prinsip *Single Prosecution System*. Adapun pembahasan yang dikaji dari penelitian ini yaitu:
- a. Bagaimanakah kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip *single prosecution system* ?
 - b. Apakah kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia ?

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Kerangka teori

dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah,¹⁴ maka dapat digunakan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian bahkan Soedarto (1983) menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.¹⁵ Pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku termasuk pula *hatzaai artikelen* (Pasal-Pasal penyebar kebencian) terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.

Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁴Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, hlm. 54.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28

Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.¹⁶

Barda Nawawi Arief dan Muladi, menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. 3 Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 29

proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai” fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Bagian mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini. Sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*). Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RKUHP ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia.

2. Teori Kepastian Hukum

Asas-asas hukum merupakan landasan fundamental dalam pembentukan suatu peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat dipandang sebagai "jantung" dari suatu peraturan hukum. Oleh karena itu, untuk memahami suatu aturan hukum secara menyeluruh, keberadaan asas hukum menjadi hal yang

esensial.¹⁷ Dalam proses pembentukan peraturan hukum, salah satu asas utama yang harus dibangun guna menciptakan kejelasan adalah asas kepastian hukum.¹⁸

Pada hakikatnya, asas kepastian hukum menunjukkan bahwa hukum harus memiliki kekuatan konkret, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kejelasan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan asas ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap para pencari keadilan (*yustisiabel*) dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang berhak dan dapat memperoleh apa yang menjadi harapannya dalam kondisi tertentu.¹⁹

Hal ini sejalan dengan pandangan Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu kemampuan untuk mengetahui apa yang menjadi hukum dalam situasi konkret dan adanya jaminan keamanan hukum. Artinya, seseorang yang ingin mengajukan perkara berhak mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi dasar hukumnya serta memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

Kepastian hukum juga dipandang sebagai jaminan bahwa hukum harus ditegakkan dengan cara yang baik dan tepat. Pada dasarnya, kepastian merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Pemikiran mengenai kepastian hukum kerap kali dikaitkan dengan aliran positivisme hukum. Hal ini disebabkan karena tanpa identitas yang jelas, hukum tidak dapat berfungsi sebagai pedoman atau acuan perilaku bagi masyarakat. Namun, dalam realitasnya, hukum kerap

¹⁷ A. Ridwan Halim, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166.

¹⁸ Sajipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45.

¹⁹ Muhammad Ridwansyah, 2016, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Volume 13, Nomor 2, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 12

kali dipengaruhi oleh dinamika politik kekuasaan, sehingga keberadaannya tidak terlepas dari arah angin politik yang berhembus.²⁰

Benang merah antara asas kepastian hukum dan positivisme terletak pada tujuannya untuk memberikan kejelasan terhadap hukum positif. Oleh karena itu, pencapaian kepastian hukum menjadi suatu hal yang mutlak guna melindungi kepentingan umum, termasuk kepentingan individu, serta menjalankan peran sebagai dasar utama dalam penegakan keadilan (*order*). Di sisi lain, kepastian hukum juga berfungsi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan wibawa negara di mata warganya.

Selain memberi kejelasan, pemikiran positivisme hukum ketika diterapkan dalam konteks hak asasi manusia menuntut pelepasan dari pendekatan meta-yuridis, sebagaimana dikemukakan oleh para penganut aliran hukum alam (*naturalis*). Dalam hal ini, setiap norma hukum harus hadir dalam bentuk objektif sebagai norma positif, yang ditegaskan melalui kesepakatan konkret antara warga negara dan wakil-wakilnya. Dengan demikian, hukum tidak lagi dimaknai sebagai asas moral yang abstrak tentang keadilan, melainkan sebagai *ius* yang telah dipositivisasi menjadi *lex*, demi menjamin kepastian hukum secara nyata.

Kepastian hukum juga merupakan prasyarat untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Istilah "kepastian" dalam konteks ini memiliki hubungan erat dengan asas kebenaran, yang berarti bahwa hukum harus dapat dianalisis secara logis melalui pendekatan legal-formal.²¹

Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat mengetahui dan menyesuaikan

²⁰Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Volume 01, Nomor 01, Jurnal Crepido, Bandung, hlm,13-22

²¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pershlm, Jakarta, hlm 196

perilakunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki acuan yang jelas dalam bertindak. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama dari sistem hukum.²²

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²³

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan²⁴.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:²⁵

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

²² Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

²³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

²⁴ *Ibid*, hlm 20

²⁵ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28

- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku wargapun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Sudikno juga menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-*sifat* berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri bersifat memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualitas serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Perlu dipahami nilai nilai dari kepastian hukum itu sendiri, yang mana nilai tersebut memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 158

merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep-konsep di bawah ini :

a. Bukti

Bukti merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjukkan, membuktikan, atau memperkuat kebenaran mengenai suatu peristiwa atau keadaan tertentu. Dalam konteks hukum pidana, bukti memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menemukan kebenaran materiil serta menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Melalui bukti yang sah, proses pembuktian dapat dilaksanakan secara objektif, sehingga putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²⁷

Secara etimologis, kata *bukti* berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, tanda, atau sesuatu yang dapat dipergunakan untuk meyakinkan mengenai adanya suatu keadaan tertentu. Dengan demikian, bukti merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat atau membenarkan suatu dalil, fakta, maupun peristiwa yang dipersoalkan dalam suatu proses hukum.

Dalam hukum pidana, bukti tidak dapat dipisahkan dari proses pembuktian. Pembuktian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membuktikan benar atau tidaknya dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum

²⁷ M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12

terhadap terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, bukti berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai terbuktinya suatu tindak pidana dan kesalahan terdakwa.

Menurut M. Yahya Harahap, bukti merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang sedang diperiksa dalam persidangan. Bukti menjadi sarana untuk memperoleh keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hanya bukti yang diperoleh dan diajukan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang dapat dijadikan dasar pembuktian.

Senada dengan itu, Andi Hamzah menjelaskan bahwa bukti merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana serta menunjukkan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, bukti dalam hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana, tetapi juga membuktikan keterlibatan pelaku berdasarkan mekanisme pembuktian yang sah menurut hukum.²⁸

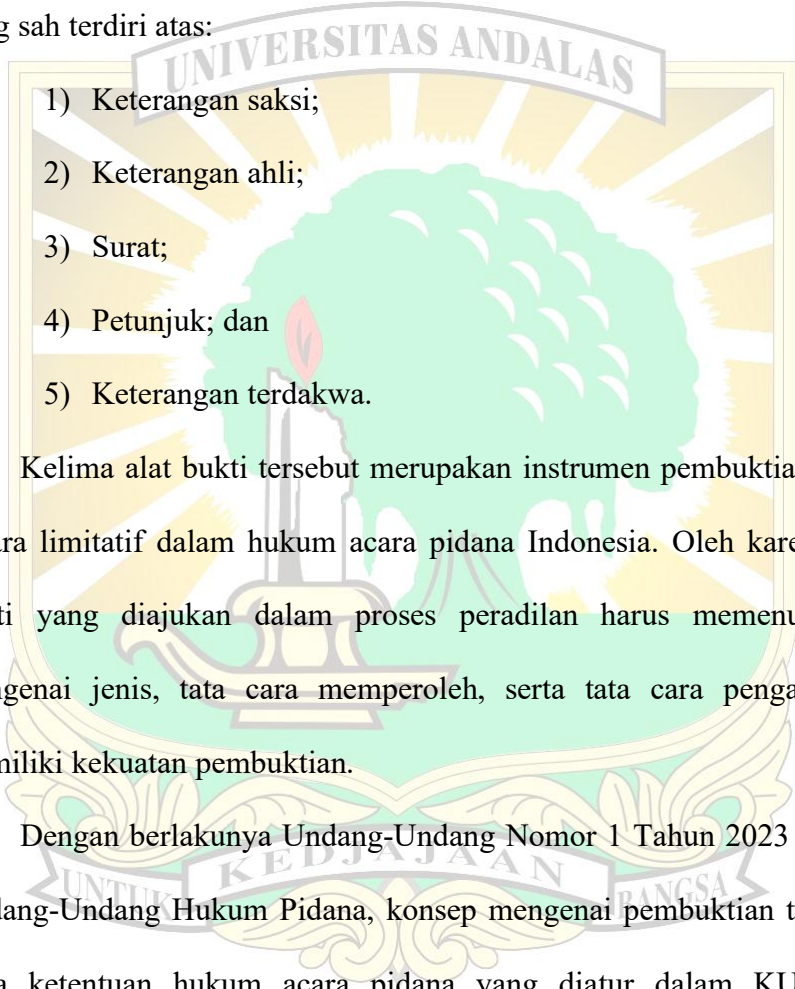
Pengaturan mengenai bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya diwujudkan melalui pengaturan mengenai alat bukti. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

²⁸ Elfrida R Gultom, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 57.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijsstelsel), yaitu pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi dua syarat sekaligus, yakni adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

- 
- 1) Keterangan saksi;
 - 2) Keterangan ahli;
 - 3) Surat;
 - 4) Petunjuk; dan
 - 5) Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut merupakan instrumen pembuktian yang diakui secara limitatif dalam hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, setiap bukti yang diajukan dalam proses peradilan harus memenuhi ketentuan mengenai jenis, tata cara memperoleh, serta tata cara pengajuannya agar memiliki kekuatan pembuktian.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konsep mengenai pembuktian tetap mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP sampai terbentuknya KUHAP yang baru. Dengan demikian, bukti tetap menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum pidana, yaitu menemukan kebenaran materiil, memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia.

b. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang memiliki kedudukan penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada hakikatnya, suatu perbuatan tidak cukup hanya memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, tetapi juga harus memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan unsur yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan unsur melawan hukum menjadi dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan layak dikenakan sanksi pidana.²⁹

Istilah *wederrechtelijkheid* berasal dari bahasa Belanda yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Dalam doktrin hukum pidana, istilah tersebut dipahami sebagai keadaan ketika suatu perbuatan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari asas-asas hukum yang diakui dalam sistem hukum. Dengan demikian, suatu tindak pidana pada prinsipnya tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik secara formal, tetapi juga harus mengandung sifat melawan hukum sebagai dasar pembenar untuk menjatuhkan pidana.

Menurut Moeljatno, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik karena secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun karena bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Dalam pandangan Moeljatno, sifat melawan hukum merupakan

²⁹ M.A. Moegni Djodirdjo, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 25-26

salah satu unsur yang melekat pada tindak pidana sehingga suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik belum tentu dapat dipidana apabila terdapat alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum melalui rumusan undang-undang, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.³⁰

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum merupakan karakter utama suatu tindak pidana karena setiap tindak pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³¹ Menurutinya, suatu perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang belum tentu dapat dipidana apabila masih terdapat alasan pembeda, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), pelaksanaan ketentuan undang-undang, maupun pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Dengan demikian, unsur melawan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menilai ada atau tidaknya legitimasi hukum terhadap suatu perbuatan.

Dalam perkembangan doktrin hukum pidana dikenal adanya dua konsep mengenai sifat melawan hukum, yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiel. Sifat melawan hukum secara formil mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, selama suatu perbuatan memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan dalam undang-undang pidana, maka sifat melawan hukumnya dianggap telah terpenuhi. Konsep ini berkembang berdasarkan asas legalitas sebagaimana

³⁰ Moeljatno, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, . Jakarta, hlm 10

³¹ Eddy O.S. Hiariej, 2010, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm

dikenal dalam sistem hukum pidana modern yang menempatkan undang-undang sebagai sumber utama hukum pidana.

Sebaliknya, sifat melawan hukum secara materiel menitikberatkan pada substansi atau hakikat suatu perbuatan. Suatu perbuatan dapat dinilai melawan hukum meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang apabila bertentangan dengan rasa keadilan, norma kesusilaan, kepatutan, maupun nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebaliknya, suatu perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan delik dapat kehilangan sifat melawan hukumnya apabila dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi atau didasarkan pada alasan pembenar yang diakui oleh hukum.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep tersebut berkembang melalui doktrin, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan. Penerapan sifat melawan hukum secara materiel telah beberapa kali digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menilai ada atau tidaknya unsur melawan hukum dalam suatu perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya berorientasi pada pendekatan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari penegakan hukum.

Konsep mengenai sifat melawan hukum memperoleh landasan konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (2) menegaskan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan juga harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan

hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengakomodasi konsep melawan hukum secara formil maupun materiel sebagai dasar penilaian terhadap suatu tindak pidana.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 32 menentukan bahwa pelaksanaan perintah jabatan yang sah merupakan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum. Adapun Pasal 33 mengatur mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mempertahankan diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum tidak dipidana sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dapat dipidana apabila hukum memberikan pembedaan terhadap perbuatan tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana modern, sifat melawan hukum memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi parameter untuk membedakan antara perbuatan yang layak dipidana dengan perbuatan yang secara hukum dibenarkan. Oleh sebab itu, keberadaan unsur melawan hukum tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban pidana. Ketiga asas tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

c. *Exclusionary Rules*

Exclusionary Rules of evidence merupakan sebuah prinsip yang dikenal di

dalam hukum Amerika bersumber dari “*Fruit the poisonous tree*” yang memiliki arti bahwa alat bukti yang tidak sah tidak dapat digunakan dalam persidangan.¹ Pada awalnya prinsip ini. Di Jerman prinsip ini diketahui bahwa prinsip ini diterapkan khusus untuk *statement* yang diperoleh melalui perlakuan ilegal seperti kekerasan dan perbuatan lain yang dilarang. Di Jerman sendiri praktik *Exclusionary Rules of evidence* bermula dari ketidakpercayaan terhadap polisi yang acapkali memperoleh dan menggunakan bukti secara melawan hukum.³²

d. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Prof. Soebekti, S.H., sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan, tersusun berdasarkan suatu rencana atau pola tertentu, dan merupakan hasil pemikiran yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam sebuah sistem yang baik, antarbagian tidak boleh saling berbenturan, bertentangan, maupun tumpang tindih (*overlapping*) satu sama lain.³³

Sistem peradilan pidana sendiri merupakan suatu jaringan peradilan yang terdiri atas beberapa komponen yang bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sistem ini terdiri dari sub-sub sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain, dan semuanya bekerja secara kolektif untuk mencapai satu tujuan utama, yaitu menanggulangi kejahatan hingga pada batas yang masih dapat ditoleransi oleh masyarakat.

e. Harmonisasi Hukum

³² Raja Yuhaini et al., 2022, “*Exclusionary Rules Dalam Tahap Pembuktian Di Pengadilan Guna Memperoleh Alat Bukti Yang Sah*,” Volume 3, Nomor 3, Jurnal Hukum, hlm 838–47.

³³ Rusli Muhamad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, hlm 33

Harmonisasi Hukum Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenal) harmoni; seia sekata. Sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadi harmonis. Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Dan keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian. Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, keputusan pemerintah, sistem hukum beserta asas-asas hukum yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa harus mengaburkan maupun mengorbankan pluralism hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman berpendapat bahwa harmonisasi hukum adalah sebuah rangkaian kegiatan ilmiah untuk mencapai proses pengharmonisasian (penyelarasan /kesesuaian/ keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai sosiologis, filosofis, ekonomis dan yuridis. Sehingga dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa sebuah harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah suatu proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai suatu tujuan hukum.³⁴

f. Peran Jaksa

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin keadilan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan aparat penegak hukum yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab. Jaksa memiliki kedudukan sebagai salah satu aparat

³⁴ Setio Sapto Nugroho, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, : Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Jakarta, hlm. 4.

penegak hukum, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan secara independen tanpa campur tangan dari kekuasaan eksekutif atau pihak lain.

Kewenangan dan kedudukan jaksa meliputi fungsi penuntutan, pengawasan, serta penyidikan dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, jaksa memiliki peran sebagai penuntut umum, penyidik dalam kasus-kasus tertentu, serta pelaksana eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Wewenang ini menempatkan jaksa sebagai aktor sentral dalam sistem peradilan pidana.³⁵

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 30C ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kesusilaan, prinsip kemanusiaan, dan norma-norma agama.

Sebelum berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), kedudukan jaksa di Indonesia tidak bersifat independen sebagaimana saat ini. Pada masa itu, jaksa hanya berperan sebagai "kaki tangan" dari *Assistant Resident*, tanpa memiliki kewenangan mandiri sebagai penuntut umum sebagaimana lembaga *Openbaar Ministerie* yang berlaku dalam sistem peradilan di Eropa. Selain itu, jaksa berada di bawah kekuasaan bupati yang memiliki wewenang untuk memberikan perintah langsung kepadanya.³⁶

³⁵ Didit Ferianto Piloc, 2013, *Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP*, Volume 2, Nomor 4, Lex Crimen, hlm. 143-155

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1317

Kedudukan yang lemah tersebut tercermin dari keterbatasan kewenangan jaksa pada masa itu, antara lain:

- 1) Tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan pidana dalam suatu perkara. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan *Assistant Resident* sebagai kepala pemerintahan lokal.
- 2) Dalam proses persidangan, jaksa tidak berwenang untuk mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa. Perannya hanya sebatas menyampaikan perasaan atau pendapat terhadap perkara yang diperiksa.
- 3) Jaksa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi). Kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh *Assistant Resident*.

g. Asas Dominus Litis

Terminologi *dominus litis* berasal dari bahasa Latin, yaitu *dominus* yang berarti pemilik dan *litis* yang bermakna perkara atau gugatan. Dalam *Black's Law Dictionary*, asas *dominus litis* dijelaskan sebagai “pihak yang mengambil keputusan dalam suatu perkara, yang umumnya dibedakan dari peran penasihat hukum (*the party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney*)”.

Asas *dominus litis* merupakan bentuk kewenangan yang melekat pada jaksa selaku Penuntut Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau dihentikan. Kewenangan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, agar proses penanganan suatu perkara tidak berlangsung secara berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Dalam menjalankan kewenangan *dominus litis*, jaksa melakukan penilaian terhadap

kelayakan suatu perkara untuk dilimpahkan ke tahap persidangan.

Dalam praktik penegakan hukum, asas *dominus litis* kerap dikaitkan dengan subjek yang memiliki kewenangan atas suatu perkara. Asas ini memiliki keterkaitan erat dengan kewenangan, hak, kewajiban, serta kepentingan untuk menuntut atau menggugat dalam proses peradilan, yang didasarkan pada manfaat hukum yang diharapkan dari putusan hakim. Putusan tersebut selanjutnya melahirkan konsekuensi berupa kewajiban dan status hukum tertentu bagi para pihak.³⁷

Kewenangan atau wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional melalui ketentuan hukum yang sah. Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*), atau dengan kata lain kekuasaan yang memperoleh legitimasi formal (*formal power*). Dalam praktik, istilah kewenangan sering kali disepadankan dengan istilah wewenang, yang secara konseptual merupakan padanan dari istilah *bevoegheid* dalam hukum Belanda. Meskipun demikian, terdapat perbedaan karakteristik antara istilah kewenangan dan *bevoegheid*. Istilah *bevoegheid* digunakan baik dalam konteks hukum publik maupun hukum privat, sedangkan istilah kewenangan atau wewenang umumnya digunakan dalam ranah hukum publik.

Berbagai pandangan ahli telah mengemukakan definisi mengenai kewenangan dan wewenang. Salah satunya dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang mendefinisikan wewenang (*bevoegheid*) sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).

³⁷ Dio Ashar Wicaksana, dkk, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 197

G. Metode Penelitian

Penelitian atau riset bermakna pencarian, yaitu pencarian jawaban mengenai suatu masalah³⁸, dalam penelitian dibutuhkan metode sebagai cara atau teknis agar dapat mewujudkan rencana penelitiannya³⁹. Menurut Soerjono Soekanto dalam Zainudin, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan tersebut⁴⁰. Penelitian ini, dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang melakukan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran).⁴¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Sebagai data pendukung peneliti juga melakukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan juga penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Deskriptif-komparatif artinya penelitian yang memberikan

³⁸ Soetandyo Wig nyosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya ELSAM dan HUMA*, Jakarta, hlm. 123

³⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, CV Sosial Politic Genius, Makasar, hlm. 7.

⁴⁰ Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 9

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153.

gambaran tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka-pustaka yang ada, buku-buku yang bersangkutan, perundang-undangan, aturan hukum Islam, jurnal dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah.⁴²

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴³ Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, sehingga mengkaji kaedah-kaedah normatif dan asas-asas hukum yang terkandung dalam hukum pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan hukum yang ada, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

⁴² Nilma Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 13.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, surat kabar dan data dari internet.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif. Maka teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Rekonstruksi Pengaturan *Exclusionary Rule* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Harmonisasi KUHP dan KUHP Baru Dalam Rangka Penguatan Peran Jaksa Sebagai *Dominus Litis*.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang dibutuhkan sebagai bagian dari penulisan.

a. Pengolahan Data

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 27

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan s

esuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah kemudian data tersebut di analisa. Data tersebut dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.

